

Tafsir Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Zakat : Konsep Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat

Myta Nur'aeny¹, Niska Qothrotul 'Ula², Yuni Wahyuni³, Fitri Stevany Anwar⁴, Lina Marlina⁵

Universitas Siliwangi, Indonesia

241002111125@student.unsil.ac.id¹, 241002111127@student.unsil.ac.id²,
241002111128@student.unsil.ac.id³, 241002111142@student.unsil.ac.id⁴, linamarlina@unsil.ac.id⁵

ABSTRACT.

Zakat is a fundamental pillar of Islam that functions not only as a religious obligation but also as a comprehensive social and economic instrument. This paper explores the concept, functions, and legal basis of zakat as derived from the Qur'an and Hadith, while emphasizing its relevance in contemporary society. Zakat serves as a means of purifying wealth and the soul, as well as a fair mechanism for wealth distribution aimed at reducing social inequality. From an economic perspective, zakat plays a vital role in income redistribution, community empowerment, and collective welfare development. The study also highlights a case of zakat fund misappropriation in Aceh Tengah, illustrating the challenges of implementation and the urgent need for transparency, strong supervision, integrity of zakat managers, and public participation. The analysis indicates that optimal zakat management can provide concrete solutions to poverty alleviation and economic disparity, provided it is supported by effective regulations, accountability systems, and communal awareness. Therefore, zakat should be understood not merely as an individual duty, but as a strategic instrument within the Islamic economic system that demands integrity, justice, and sustainability.

Keywords: Zakat, Islamic Economics, Wealth Distribution, Social Justice, Transparency

ABSTRAK.

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Makalah ini membahas konsep, fungsi, dan dasar hukum zakat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Zakat dipandang sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, sekaligus mekanisme distribusi kekayaan yang adil guna mengurangi kesenjangan sosial. Dari perspektif ekonomi, zakat berperan penting dalam redistribusi pendapatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kesejahteraan kolektif. Kajian ini juga menyoroti studi kasus penyalahgunaan dana zakat di Aceh Tengah sebagai bentuk tantangan implementasi, yang menegaskan perlunya transparansi, pengawasan ketat, integritas amil, serta partisipasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi, asalkan didukung dengan regulasi, sistem akuntabilitas, dan kesadaran umat. Dengan demikian, zakat perlu dipahami bukan hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam sistem ekonomi Islam yang menuntut integritas, keadilan, dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan, Keadilan Sosial, Transparansi

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi lebih dari sekadar kewajiban ritual. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu dalam aspek spiritual, tetapi juga memainkan peran sentral dalam tatanan sosial dan ekonomi umat. Sebagai instrumen untuk memerangi ketimpangan sosial, zakat menghubungkan antara golongan kaya dan miskin dengan cara yang sangat konkret. Dalam hal ekonomi, zakat menjadi salah satu alat yang efektif untuk redistribusi kekayaan dan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat.

Makna harfiah zakat yang berarti "penyucian" mencerminkan tujuan utamanya, yaitu membersihkan harta yang dimiliki. Namun, penyucian ini tidak hanya ditujukan kepada harta, tetapi juga mengarah pada pembersihan jiwa dan peningkatan kesadaran sosial. Dengan memberikan sebagian kekayaan kepada yang membutuhkan, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Konsep ini memberikan dasar bagi masyarakat Muslim untuk mengembangkan sikap empati dan tanggung jawab terhadap sesama.

Di sepanjang sejarah Islam, zakat telah diterapkan dalam berbagai bentuk oleh negara dan masyarakat, menjadi instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Praktik zakat pada masa Rasulullah SAW adalah contoh implementasi yang ideal, di mana negara berperan aktif dalam mengelola dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya soal kewajiban individu, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan publik dan peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Meskipun zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat, implementasinya di zaman modern ini, terutama di negara-negara Muslim seperti Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengelolaan zakat yang belum optimal dan ketidakmerataan distribusinya menyebabkan dampak yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem pengumpulan dan distribusi zakat agar dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana zakat dapat berfungsi dengan maksimal, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Penelitian ini akan menggali bagaimana prinsip-prinsip zakat yang ada dalam Islam dapat diterjemahkan dalam konteks masyarakat kontemporer, serta bagaimana zakat dapat menjadi solusi untuk masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang kerap dihadapi oleh banyak negara berkembang.

Dalam konteks ini, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan memahami lebih baik konsep dan fungsinya, diharapkan zakat dapat menjadi bagian penting dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku sebagai referensinya. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini. Berdasarkan uraian tersebut peneliti merasa bahwa penggunaan pendekatan deskriptif tepat untuk di aplikasikan pada penelitian ini, karena peneliti menginginkan jawaban dari subjek penelitian yang berupa penjelasan detail tentang apa yang mereka rasakan, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,

mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Tafsir ayat al-qur'an & hadits mengenai zakat dijadikan sebagai pedoman untuk penulis mengetahui bagaimana konsep dan fungsi zakat bagi sosial dan ekonomi masyarakat dalam berbagai sumber. konsep dan fungsi zakat bagi sosial dan ekonomi masyarakat artinya zakat adalah kewajiban umat Islam untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya (mustahik), sebagai bentuk ibadah (mensucikan harta dan jiwa) sekaligus mekanisme pemerataan kekayaan. Untuk menghindari sifat kikir dan serakah, fungsinya bagi masyarakat adalah mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan solidaritas, serta memberdayakan ekonomi agar tercipta kesejahteraan bersama.

Subjek penelitian yang digunakan adalah 2 pejabat di Aceh Tengah melakukan penyelewengan dana zakat dan infak senilai Rp20 miliar. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan menganalisis berita terkini penyelewengan dana zakat, yang nantinya dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian. Teknis penelitian yang diterapkan yaitu dengan mengumpulkan data lewat sumber-sumber informasi yang konkret, penyajian informasi atau data yang didapat, dan penarikan kesimpulan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat merupakan kata dasar (isim mashdar) dari kata zakâ (زكَا) mengandung arti berkah, tumbuh, bertambah, bersih, dan baik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali Karramallah Wajhah: *والعلم يزكو على الإلفاق*, "Harta berkurang karena dikeluarkan, sedang ilmu bertambah", ia menggunakan frasa (يزكو) sebagai antonim dari frasa (تنقصه). Masyarakat Arab juga menggunakan kata (النفقة) dengan arti bahwa tanah itu baik dan subur, kata (أرض المزالكية تنقصه هذا المرأ ل يزكو بفالن) untuk arti bahwa tidak layak bagi si fulan. Menurut Abu Ali: *الزكاة صفة الشيء*. Sehingga dapat dikatakan bahwa rangkuman arti dari frasa zakat adalah suci (الطهارة), tumbuh (النماء), berkah (البركة), dan terpuji (المدح).

Pengertian zakat menurut istilah (terminologi) memiliki variasi definisi dari para ahli fikih. Salah satunya, menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Di samping itu, zakat juga merujuk pada tindakan mengeluarkan sejumlah harta yang ditetapkan, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan memberi manfaat lebih pada orang yang menunaikannya. Dengan kata lain, zakat bukan hanya sekedar pengeluaran, melainkan sebuah sarana untuk menambah keberkahan dan melindungi kekayaan dari kerugian yang dapat terjadi.

Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang berkaitan dengan harta dan kehidupan sosial, yang memiliki peran sangat strategis dalam masyarakat. Ibadah ini menjadi salah satu rukun Islam yang fundamental, sejajar dengan shalat, dan sering disebutkan dalam al-Qur'an serta hadis sebagai simbol dari keseluruhan ajaran Islam. Tidak hanya sebagai kewajiban religius, zakat juga memiliki kontribusi besar dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial, karena dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemerataan pendapatan di masyarakat.

Dari sudut pandang ekonomi, zakat memainkan peran penting dalam menciptakan pemerataan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Jika dikelola dengan baik, zakat memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, yang tidak hanya memperhatikan angka pertumbuhan, tetapi juga mengutamakan pemerataan hasil dari pertumbuhan tersebut. Dengan cara ini, zakat berfungsi untuk memastikan bahwa manfaat dari

perkembangan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi tersebar merata kepada semua lapisan masyarakat.

Lebih jauh lagi, zakat juga dianggap sebagai sumber daya ekonomi yang penting bagi negara, bahkan merupakan landasan utama dalam sistem ekonomi Islam yang tercantum dalam al-Qur'an. Salah satu fungsi utama zakat adalah mencegah penumpukan kekayaan hanya pada satu kelompok atau individu. Selain itu, zakat juga menggerakkan masyarakat untuk melakukan investasi yang produktif, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata di seluruh lapisan sosial.

FUNGSI ZAKAT

1. Wujud keimanan kepada Allah SWT
2. Wujud syukur atas nikmat Allah SWT
3. Wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan tinggi
4. Menghilangkan sifat rakus dan materialistis
5. Menumbuhkan ketenangan hidup
6. Membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
7. Sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya umat muslim.
8. Membangun kesejahteraan umat lewat pembagian zakat yang baik
9. Menumbuhkan semangat kerja, menafkahi diri sendiri dan keluarga dengan mendorong seseorang menjadi muzaki
10. Menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, menimbulkan sifat memberi dan dermawan
11. Menumbuhkan solidaritas
12. Pilar amal bersama (jama'i) antara orang yang hidup berkecukupan dan mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menafkahi diri dan keluarga.

DASAR HUKUM ZAKAT MENURUT AL-QUR'AN DAN HADITS

1. QS. At-Taubah [9] : 103

سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

a. Makna Mufradat

خُذْ (khudz) "Ambillah." Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengambil zakat dari harta orang beriman. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak mengelola zakat: sebagian menyatakan hanya pemerintah, sementara yang lain membolehkan pihak

swasta atau perorangan menjadi amil zakat, asalkan penyalurannya tepat kepada delapan golongan penerima (ashnaf).

أَمْوَالِهِمْ (amwâlihîm) Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna *amwâlihîm*, apakah merujuk pada harta untuk sedekah wajib (zakat) saja atau juga mencakup sedekah sunnah. Dalam praktiknya, amil zakat biasanya mengelola kedua jenis dana tersebut. Meski dilakukan pemisahan dalam pencatatan dan alokasi, penyaluran dana zakat dilakukan lebih hati-hati, sedangkan dana infak dan sedekah disalurkan dengan cara yang lebih fleksibel.

تُطَهَّرُ (tuthahhiru) yaitu zakat itu mensucikan mereka (para muzakki), dari sikap pelit dan atau sayang harta secara berlebihan.

زَكَّيْهِمْ (tuzakkîhîm) yaitu membersihkan, menjadikan mereka (para muzakki), baik terlepas dari watak kikir, di samping membersihkan hartanya itu sendiri dari kemungkinan bercampur dengan dana-dana yang sesungguhnya bukan menjadi miliknya.

صَلْوَةٌ (shalâwati) yaitu do'a, Dalam konteks penerimaan zakat atau sedekah, para fuqaha telah merumuskan beberapa redaksi doa khusus yang digunakan sebagai bentuk permohonan dan keberkahan atas pemberian tersebut.

سَكَنٌ (sakanun) yaitu reda, tenang. Al-sakan ialah sesuatu yang mengakibatkan ketenangan jiwa atau sesuatu yang bisa menghibur. Misalnya dari keluarga, harta-benda, dan doa.

عَلِيمٌ سَمِيعٌ (samî'un 'alîm) yaitu Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk kelompok-kelompok sosial yang harus diperhatikan secara ekonomis, lagi Maha Bijaksana, termasuk dalam menetapkan delapan kelompok sosial ekonomi yang harus mendapatkan perhatian serius. mereka.

b. Makna Global

Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Rasulullah ﷺ untuk mengambil zakat dari kaum Muslimin. Zakat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan harta, serta sebagai bentuk solidaritas sosial. Doa dari pemimpin atau amil zakat kepada muzakki menjadi bentuk penghargaan spiritual yang memberikan ketenteraman batin. Ayat ini juga menunjukkan bahwa zakat harus dikelola secara amanah oleh otoritas yang sah.

c. Istinbat Ayat

Dari penafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Hukum sedekah khususnya zakat, pada dasarnya adalah wajib bagi setiap mukmin dan mukminat yang memiliki harta kekayaan, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan), usia (tua-muda atau bahkan anak-anak sekalipun), serta jenis profesi apa pun yang dijalani muzakki, sepanjang profesi itu dibolehkan (mubah).
- 2) Fungsi dari pengeluaran sedekah, infak, dan terutama zakat adalah dalam rangka membersihkan jiwa para muzakki, munfiq, dan mutashaddiq itu sendiri dari kotoran atau dosa penyakit kikir dan sejenis lainnya.
- 3) Ketentuan penarikan, pengelolaan, dan distribusi sedekah dan infak khususnya zakat kepada delapan ashnaf mustahik zakat, itu merupakan ketentuan Allah SWT, Dzat Yang Mendengar, Mahatahu, dan Maha Bijaksana yang bersifat mengikat dan jika perlu memaksa.
- 4) Orang atau pihak yang bertindak sebagai âmilîn, diperintahkan supaya mendoakan dengan baik, orang-orang yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui mereka, sebab doa baik itu akan memberikan ketenteraman tersendiri bagi para pendonor dana ZIS.

2. QS. Al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih

yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."

a. Makna Mufradat

- **يٰۤاَيُّهَا** (yā ayyuhā) "Wahai", panggilan penuh perhatian dari Allah kepada orang-orang beriman, menunjukkan pentingnya perintah yang akan disampaikan.
- **الَّذِينَ آمَنُوا** (alladzīna āmanū) "Orang-orang yang beriman", mereka yang telah menerima Islam dan diharapkan konsisten dalam amal sosial seperti infak.
- **انْفِقُوا** (anfiqū) "Infakkanlah", perintah untuk mengeluarkan harta, baik dalam bentuk zakat maupun sedekah, sebagai wujud kepedulian sosial.
- **مِنْ طَيِّبَاتٍ** (min ṭayyibāti) "Dari yang baik-baik", harta yang halal, berkualitas, dan layak; bukan barang rusak atau yang tidak bernilai.
- **مَا كَسَبْتُمْ** (mā kasabtum) "Yang kalian usahakan", hasil kerja, bisnis, atau pendapatan pribadi yang diperoleh secara sah.
- **وَمِمَّا أَخْرَجْنَا** (wamimmā akhrajnā) "Dan dari apa yang Kami keluarkan", hasil bumi seperti pertanian, tambang, dan sumber daya alam yang Allah berikan.
- **لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ** (lakum min al-ard) "Untuk kalian dari bumi", menunjukkan bahwa bumi adalah sumber rezeki yang harus dimanfaatkan dan dibagikan secara adil.
- **وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ** (wa lā tayammamū al-khabīth) "Janganlah kalian memilih yang buruk", larangan memberi sedekah dari barang yang tidak layak atau tidak kamu sukai sendiri.
- **مِنْهُ تُنْفِقُونَ** (minhu tunfiqun) "Untuk kalian infakkan", penegasan bahwa barang buruk tidak pantas dijadikan infak.
- **وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ** (wa lastum bi-ākhidzih) "Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya", menunjukkan standar ganda yang tidak dibenarkan dalam Islam.
- **إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ** (illā an tughmidū fih) "Kecuali dengan memicingkan mata", kamu hanya akan mengambilnya dengan enggan, menunjukkan barang itu tidak layak.
- **وَاعْلَمُوا** (wa'lamū) "Dan ketahuilah", perintah untuk memahami secara sadar dan mendalam, bukan sekadar mengikuti formalitas.
- **أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ** (anna Allāha ghaniyyun) "Bahwa Allah Mahakaya", Allah tidak membutuhkan harta manusia, tapi manusia yang butuh pahala dan keberkahan.
- **حَمِيدٌ** (ḥamīd) "Maha Terpuji", Allah menerima amal yang ikhlas dan berkualitas, bukan asal-asalan.

b. Makna Global

Secara umum ayat ini menghimbau dan bahkan memerintahkan orang-orang beriman supaya menginfakkan sebagian harta yang mereka hasilkan melalui kasab (usaha ekonominya), baik melalui jalur perdagangan atau sejenisnya, maupun melalui profesi pertanian atau sejenisnya. Infak yang dikeluarkan itu sejatinya harus

yang sama kualitasnya dengan harta dan terutama makanan yang mereka konsumsi. Tidak boleh seorang mukmin mengonsumsi sesuatu dengan yang baik dan bagus (bergizi), sementara dalam berinfak ia hanya mengeluarkan sesuatu yang tidak berkualitas atau bahkan sudah tidak bisa dinikmati.

c. **Istinbat Ayat**

Dari penafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya, semua harta dalam berbagai jenisnya yang diperoleh melalui jenis kasab (usaha ekonomi) yang mana pun, diwajibkan mengeluarkan infak termasuk zakatnya sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Infak yang dikeluarkan itu harus yang berkualitas, minimal sama kualitasnya tidak boleh dipilah-pilih dengan mengambil yang buruk-buruk saja. Misalnya makanan yang sudah layu, apalagi yang sudah basi atau busuk.
- 3) Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan rasa takut jatuh fakir kalau berinfak dan berzakat, sedangkan Allah terus mendorong manusia untuk selalu memohonkan ampunan dan mengeluarkan infak, karena Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui tentang segala sesuatu.

3. **Hadits Riwayat Ibn Abbas R.A**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ << إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حَبَابٌ.>>

" Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Mu'āz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Jika engkau telah sampai, maka ajaklah mereka agar bersyahadat (bersaksi) bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Dan jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka hindarilah harta-harta berharga mereka saat menarik zakat! Dan takutlah terhadap doa buruk (kutukan) orang-orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tiada penghalang antara doa tersebut dan Allah."

a. **Makna Mufradat**

- **أَنَّ** (anna) "Bahwa", penegasan bahwa pernyataan berikutnya adalah kebenaran yang pasti.
- **اللَّهُ** (Allāh) "Allah", Dzat yang menetapkan hukum zakat sebagai bagian dari syariat-Nya.
- **قَدْ** (qad) "Sungguh", menunjukkan kepastian dan penekanan bahwa zakat telah diwajibkan.
- **فَرَضَ** (faraḍa) "Telah mewajibkan", zakat bukan sunnah, tapi kewajiban yang harus ditunaikan.

- **عَلَيْهِمْ** ('alayhim) "Atas mereka", yaitu kaum muslimin, khususnya yang memiliki harta (muzakki).
- **صَدَقَهُ** (ṣadaqah) "Sedekah", dalam konteks ini berarti zakat wajib, bukan sedekah sunnah.
- **تُؤَخَذُ** (tu'khadhu) "Diambil", menunjukkan bahwa zakat harus dikumpulkan secara aktif oleh amil.
- **مِنْ** (min) "Dari", asal harta zakat berasal dari golongan tertentu.
- **أَغْنِيَا'ِهِمْ** (aghniyā'ihim) "Orang-orang kaya mereka", muzakki, yaitu yang memiliki harta di atas nisab.
- **فَتَرَدُّ** (faturaddu) "Lalu dikembalikan", zakat tidak disimpan, tapi didistribusikan.
- **عَلَى** ('alā) "Kepada", menunjukkan arah distribusi zakat.
- **فُقَرَاءِهِمْ** (fuqarā'ihim) "Orang-orang fakir mereka", mustahik, yaitu yang berhak menerima zakat karena kekurangan harta.

b. Makna Global

Hadits ini menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Ini adalah sistem distribusi kekayaan yang adil dan terstruktur dalam Islam, yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan membangun solidaritas umat.

c. Istinbat Hadits

Dari penafsiran hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Zakat termasuk fardhu 'ain bagi setiap Muslim yang hartanya mencapai nisab dan haul.
- 2) Negara atau lembaga zakat berwenang memungut zakat secara aktif, bukan hanya menunggu inisiatif muzakki.
- 3) Prioritas distribusi zakat adalah mustahik di lingkungan terdekat muzakki, kecuali ada maslahat yang lebih besar.
- 4) Zakat tidak boleh dialihkan ke penggunaan umum tanpa memperhatikan hak mustahik yang utama.
- 5) Zakat adalah instrumen ekonomi Islam yang wajib diterapkan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Studi Kasus

Dugaan Penyelewengan di Aceh Tengah: Dua pejabat di Aceh Tengah ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan penyelewengan dana zakat dan infak senilai Rp20 miliar. Kasus ini menyoroti risiko penyalahgunaan wewenang dan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lembaga pengelola zakat, baik pemerintah maupun swasta.

Solusi yang di tawarkan yaitu :

1. Penguatan Transparansi dan Pengawasan

Membuat sistem laporan keuangan terbuka berbasis digital yang bisa diakses publik, serta audit rutin oleh lembaga independen. Audit rutin oleh lembaga independen memastikan keakuratan laporan keuangan yang juga dipublikasikan secara terbuka. Dengan demikian, sistem ini meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan.

Dasar Qur'an:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."(QS. An-Nisa' [4]: 58). Dana zakat adalah amanah. Transparansi dan pengawasan adalah wujud menunaikan amanah agar tidak disalahgunakan.

2. Penyaluran Sesuai Syariat

Zakat harus benar-benar disalurkan kepada 8 asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf,

riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) sesuai ketentuan syariat.

Dasar Qur'an:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, (untuk memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil..."

(QS. At-Taubah [9]: 60). Menyelewengkan dana ke luar golongan tersebut berarti menyimpang dari perintah Allah.

3. Penerapan Sanksi Tegas & Efek Jera

Pemerintah harus menindak tegas pelaku penyalahgunaan dana zakat dengan hukuman pidana dan sanksi sosial agar menjadi pelajaran. Penegakan hukum ini penting untuk melindungi hak penerima zakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Selain hukuman pidana, sanksi sosial seperti pencabutan izin operasional juga perlu diterapkan. Dengan demikian, pengelolaan zakat menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai tujuan sosialnya.

Dasar Hadis:

Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (korupsi). Dan barang siapa berbuat ghulul, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa yang ia ambil itu."

(HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa penyalahgunaan dana publik, termasuk zakat, adalah dosa besar dan akan dipertanggungjawabkan.

4. Peningkatan Integritas dan Pendidikan Amil

Seleksi ketat terhadap pengelola zakat berbasis integritas, serta pelatihan etika, akuntabilitas, dan syariat zakat.

Dasar Hadis:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

(HR. Bukhari & Muslim). Pengelola zakat adalah pemimpin atas dana umat. Mereka akan ditanya di hadapan Allah tentang amanah ini.

5. Pelibatan Masyarakat (Partisipasi Publik)

Membuka saluran pengaduan masyarakat (whistleblowing system) agar ada kontrol sosial terhadap pengelolaan zakat.

Dasar Qur'an:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."

(QS. Al-Maidah [5]: 2)

Pengawasan publik adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan agar zakat tersalurkan dengan benar.

Jadi, Kasus penyelewengan zakat di Aceh Tengah menunjukkan bahwa amanah umat sedang dikhianati. Solusinya adalah:

1. Transparansi & audit independen,
2. Penyaluran sesuai syariat,
3. Sanksi tegas,
4. Pendidikan integritas amil,
5. Partisipasi masyarakat.

Semua ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk menjaga amanah dan larangan memakan harta secara batil, serta peringatan Hadis Rasulullah SAW tentang tanggung jawab kepemimpinan dan larangan korupsi (*ghulul*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Sebagai rukun Islam, zakat tidak hanya berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa muzakki, tetapi juga menjadi sarana distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang dibahas dalam makalah ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Allah SWT, dengan sistem pengelolaan yang terstruktur dan tujuan yang jelas: mengurangi kesenjangan sosial, membangun solidaritas umat, dan mendorong kesejahteraan kolektif.

Implementasi zakat yang optimal dapat menjadi solusi nyata bagi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Namun, tantangan seperti penyelewengan dana, kurangnya transparansi, dan lemahnya pengawasan masih menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat di era modern. Oleh karena itu, zakat harus dipahami bukan hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang menuntut integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pembahasan mengenai topik ini dapat diteliti lebih lanjut dengan sumber yang lebih beragam, sehingga hasilnya akan lebih komprehensif. Selain itu, diharapkan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai tambahan wawasan dan mendorong minat untuk mempelajari lebih dalam materi yang dibahas. Penulis juga berharap makalah ini dapat menjadi salah satu referensi sederhana yang dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan tentang tafsir ayat dan hadits tentang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dinda Haqie Prasetyo, Talitha Rahma Aulia Santosa, Heri Nur Hadiyanto, Masrurotul Isnan, Putria Eka Hapsari, Dhea Fitria Kurniawati, Ibrahim Aufa, Wafiq Arsyad Hamada, & Nur Rofiq. (2024). Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(3), 95–104. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i3.1248>

Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 1–16. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911>

Leli, M. (2022). Konsep Zakat Dalam Prespektif Fiqih Kontemporer. *At Tasyri'i: Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*, 5(1), 1–18.

Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an. Gema Insani.

Suwiknyo, D. (2010). Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam. PUSTAKA PELAJAR.

Suma, M. A. (2013). Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir. (A. Zirzis, Ed.). Bumi Aksara.

NU Online. (n.d.). QS. Al-Baqarah [2]: 267- Tafsir Al-Qur'an. Quran NU. <https://quran.nu.or.id/surah/2/2>

NU Online. (n.d.). QS. At-Taubah [9]: 103 - Tafsir Al-Qur'an. Quran NU. <https://quran.nu.or.id/surah/2/2>

Dewi Purwanti. (n.d.). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

ANTARA News Aceh. (2024, tanggal lengkap bila ada). Polda Aceh serahkan perkara penyimpangan zakat Rp20,78 miliar ke jaksa. ANTARA. <https://aceh.antaranews.com/berita/362598/polda-aceh-serahkan-perkara-penyimpangan-zakat-rp2078-miliar-ke-jaksa>

Myta Nur'aeny, Niska Qothrotul 'Ula, Yuni
Wahyuni, Fitri Stevany Anwar, Lina Marlina

Tafsir Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Zakat :
Konsep Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat

Susila, A. A. (2018). Pengelolaan zakat di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).